




PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan IV, RW 002 RT.004, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, RT.10 Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor 0037/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 4 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/76/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Agustus 2015 kemudian pindah di rumah orang tua Termohon di Winenet Dua sampai bulan November 2015;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AK I, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak mau lagi mendengarkan Pemohon sebagai suami Termohon;
 2. Termohon telah kembali memeluk agama Termohon sebelumnya (Kristen) tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2016, Termohon menolak untuk kembali hidup bersama Pemohon dan memeluk agama Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak bernama AK I, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan hasil perkawinan antara Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- a. Termohon tidak memiliki pekerjaan;
- b. Termohon telah kembali kepada keyakinannya semula yaitu agama Kristen (murtad);
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan anak yang bernama AK I, umur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan berada pada hak hadlanah Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 9 Februari 2016 telah dilaksanakan mediasi oleh Hakim Mediator Nahrudin, S.Ag, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar posita Pemohon dari angka 1 sampai angka 3;
2. Bahwa benar sejak bulan November 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengarkan Pemohon sebagai suami, Termohon tetap patuh pada Pemohon tapi Termohon kecewa karena mengetahui Pemohon saat bekerja Pemohon bersama dengan wanita lain, dan hal itu sudah dilakukan Pemohon beberapa kali dengan wanita yang berbeda, bahkan Pemohon dan Termohon pernah menyelesaikan masalah di kepolisian dengan salah satu wanita yang bernama WIL ;
4. Tidak benar Termohon murtad pada bulan November 2015, sampai saat ini Termohon masih beragama Islam, namun benar Termohon masuk Gereja pada hari Natal bulan Desember 2015, hal itu Termohon lakukan karena Termohon sedang frustrasi, melihat foto-foto Pemohon bersama wanita lain di media sosial milik Pemohon dan Termohon ke gereja hanya ikut-ikutan saja, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah pergi ke gereja lagi;
5. Bahwa tidak benar, yang benar pada bulan Maret 2016, Termohon masih sempat bertemu Pemohon, Termohon ingin kembali membina rumah tangga yang baik dengan Pemohon, dan Termohon mengajak Pemohon pergi ke Imam guna memperbaharui agama Termohon;
6. Termohon keberatan jika anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon bergantian mengasuh anak tersebut dan Pemohon yang memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/76/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-04112014-0009 tanggal 4 November 2014, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Lingkungan IV, RT.002, RW.004, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Winenet;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nayla, umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon pulang kerja pada larut malam;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petugas lapangan, jika perjalanannya jauh, Pemohon akan pulang larut malam, namun tidak setiap hari Pemohon pulang pada larut malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon saling mengeluarkan suara keras, Termohon juga memaki Pemohon dengan kata makian *pemai*;
- Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon selalu menegur Termohon untuk menjaga anak, setiap Pemohon meminta tolong melakukan sesuatu, Termohon tidak melaksanakannya, Termohon tidak pernah memasak, dan saat ini Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah di gereja dan tidak pernah melihat Termohon di baptis;
- Bahwa saksi mengetahui dari akun media sosial milik Termohon, Termohon mengunggah foto-foto memakai simbol agama kristen yaitu salib dan memegang alkitab, dan saat Termohon datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi untuk mengambil anak, Termohon mengatakan bahwa tidak ada masalah jika anak tersebut diasuh Termohon meskipun Termohon beragama Kristen;

- Bahwa pada saat Termohon tinggal di rumah saksi, Termohon berusaha untuk belajar tentang Islam, dan menjalankan ibadah sesuai syariat Islam, namun setelah Termohon pindah ke rumah orang tuanya, saksi tidak mengetahui aktifitas Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Winenet;
- Bahwa saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak tersebut sehat, Pemohon dan saksi merawatnya dengan baik, Pemohon mencukupi segala kebutuhannya dan anak tersebut selalu tidur bersama Pemohon, dan Pemohon yang selalu meninabobokkannya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Mandiri Girian, penghasilan Pemohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, termasuk gaji dan tunjangan lain-lain;
- Bahwa Pemohon sangat menyayangi dan lebih memperhatikan anak tersebut dibandingkan dengan Termohon, bahkan Pemohon yang selalu bangun malam untuk membuatkan susu buat anak, karena Termohon selalu marah jika dibangunkan untuk membuatkan susu buat anak, dan saat tinggal bersama Termohon, anak tersebut pernah diberi makan makanan yang tidak halal dalam Islam;
- Bahwa Termohon jarang datang untuk menjenguk anaknya di rumah saksi, bahkan Termohon hanya menyuruh ayah Termohon untuk menjemput anak tersebut;

Hal 7 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon saat ini, karena Termohon sudah kembali ke agamanya semula;
- 2. **SAKSI II**, umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Lingkungan I, RT.06, RW.03, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, namanya Ireyn;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aqifah Nayla, yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Girian sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2015, kemudian saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di rumah orang tua Termohon sebanyak 1 (satu) kali, dan yang terakhir saksi sudah lupa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah anak, dan juga karena status Termohon yang sudah kembali ke agamanya semula;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
 - Bahwa Pemohon menanyakan tentang agama Termohon di depan saksi waktu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen, Pemohon juga mengajak Termohon untuk kembali hidup rukun bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi mengetahui dari akun media sosial milik Termohon, Termohon mengupload foto-foto Termohon menggunakan atribut agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah sesuai ajaran agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon merawat anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sangat bertanggung jawab mengurus anak tersebut;
- Bahwa Pemohon taat beribadah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri Girian;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Girian, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Winenet;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti surat berupa;

Hal 9 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Februari 2016, yang telah dinazegelen dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti T;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I TERMOHON, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Dua, Lingkungan III, RT.10, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Girian, kemudian saksi mengajak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nayla, yang berumur 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon selalu pulang kerja larut malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan juga karena ada pihak ketiga, bahkan Pemohon dan Termohon pernah menyelesaikan masalah tersebut di kantor Polisi. Termohon sakit hati melihat foto-foto Pemohon dengan wanita lain di akun media sosial milik Pemohon;
- Bahwa Termohon masih menganut agama Islam, dan tidak ada surat keterangan yang menyatakan Termohon telah kembali menganut agama Kristen dan KTP serta SKCK Termohon masih tercantum agama Islam;
- Bahwa Termohon pernah ikut beribadah di gereja bersama saksi pada saat Hari Natal bulan Desember 2015, namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi masuk gereja, meskipun saksi mengajaknya;
- Bahwa Termohon layak untuk merawat anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak bekerja, namun saat ini Termohon sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, meskipun Termohon tidak mempunyai penghasilan, namun Termohon bisa merawat anak tersebut, karena selama ini saksilah yang memenuhi kebutuhan anak tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bank Mandiri Girian;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah diberi makanan yang haram, karena saksi sangat menghargai keyakinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun semua keputusan tergantung kepada Pemohon dan Termohon;

Hal 11 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI II TERMOHON, umur 45 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Winenet Dua, Lingkungan III, RT.09, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nayla, umur 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, karena Pemohon menduga Termohon telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan, namun menurut saksi penyebabnya bukan karena masalah agama, melainkan karena ada orang ketiga;
- Bahwa pada bulan Desember 2015, Termohon mengatakan pada saksi, Termohon akan menghadiri acara Natal untuk menggantikan ibu Termohon yang tidak berada ditempat. Termohon hanya sekedar menghadiri acara saja, Termohon tidak kembali keagamanya semula, dan sampai saat ini Termohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama wanita lain, namanya WIL, saat itu saksi bertemu Pemohon dan WIL di Polsek Bitung Tengah, WIL melaporkan Termohon ke Polsek Bitung Tengah, dan saksi hadir mendampingi Termohon. Masalah itu telah diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat pernyataan antara Pemohon, Termohon dan WIL ;

- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun, Pemohon sering datang mengunjungi Termohon di rumah saksi di Winenet dan juga sering menginap disana, namun kemudian mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di salah satu rumah saksi di Winenet;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bergantian, 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu lagi bersama Termohon. Saat ini anak tersebut berada dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang tidak sehat, dan fisiknya agak menurun;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon di rawat oleh Ibu Pemohon saat Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa anak tersebut sudah jarang diberi ASI apalagi kalau pagi hari hanya dibantu dengan susu formula;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Termohon menyusui anaknya saat anak tersebut tinggal bersama Termohon 2 (dua) minggu yang lalu pada malam hari, sebab kalau siang hari anak Pemohon dan Termohon jarang sekali minum ASI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon membuatkan susu untuk anaknya pada malam hari, karena saksi tidak pernah menginap di rumah tersebut;
- Bahwa saat tinggal bersama Termohon, kondisi anak tersebut sehat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tidak pernah diberi makan makanan yang haram saat tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tetap akan beragama Islam;

Hal 13 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri Girian;
- Bahwa Termohon belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Termohon sanggup merawat dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, saksi bersedia untuk memenuhinya, karena Termohon juga menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Termohon, dan Termohon sering meminta uang untuk keperluan sehari-hari kepada saksi;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam konvensi diajukan pula sebagai saksi-saksi dalam rokenvensi

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik), sehingga kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat bersedia bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat meminta hak asuh untuk anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat juga meminta nafkah untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan hak asuh anak karena Penggugat khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Tergugat jarang berada di rumah, karena Tergugat bekerja dan sering keluar rumah bersama wanita lain hingga larut malam, dan tidak merawat anak tersebut. Penggugat melihat kondisi anak tersebut kurus, dekil dan tidak terurus selama berada dalam asuhan Tergugat; Penggugat juga mengajukan hak asuh anak karena saat ini Penggugat sudah sulit untuk bertemu dengan anak tersebut. Tergugat dan orang tuanya berusaha menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut;

Menimbang bahwa atas gugatan balik Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan tersebut, Tergugat khawatir akan aqidah anak tersebut jika diasuh oleh Penggugat, Tergugat juga tidak punya penghasilan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat hanya menyanggupi sekitar Rp. 750.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 setiap bulan, karena gaji Tergugat hanya sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap menyatakan beragama Islam, dan dalam Kartu Tanda Penduduk agama Penggugat tetap Islam. Penggugat tetap bisa membiayai kebutuhan anak tersebut, karena selama ini orang tua Penggugat yang selalu mencukupi kebutuhan anak tersebut, apalagi saat Tergugat belum mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Hal 15 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Nahrudin, S.Ag juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/76/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi karena Termohon tidak mau lagi mendengarkan Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon telah kembali memeluk agama Termohon sebelumnya (Kristen) tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karena itu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon pulang kerja pada larut malam, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saling mengeluarkan suara keras, Termohon juga memaki Pemohon dengan kata makian *pemai*, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon kembali beragama Kristen, saksi mengetahui dari akun media sosial milik Termohon, Termohon mengunggah foto-foto memakai simbol agama kristen yaitu salib dan memegang alkitab, dan saat Termohon datang ke rumah saksi untuk mengambil anak, Termohon mengatakan bahwa tidak ada masalah jika anak tersebut diasuh Termohon meskipun Termohon beragama Kristen, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Winenet, sedangkan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di Girian

Hal 17 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2015, kemudian saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di rumah orang tua Termohon sebanyak 1 (satu) kali, Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena anak, dan juga karena status Termohon yang sudah kembali ke agamanya semula, Pemohon menanyakan tentang agama Termohon, Pemohon juga mengajak Termohon untuk kembali hidup rukun bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau, saksi mengetahui dari akun media sosial milik Termohon yang menggunakan atribut agama Kristen, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar yang sifatnya terus menerus, dan di dalam persidangan Termohon mengakuinya sehingga dikategorikan sebagai pengakuan murni di muka sidang, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan bahwa saksi 1 mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Pemohon pulang kerja pada larut malam, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saling mengeluarkan suara keras, Termohon juga memaki Pemohon dengan kata makian *pemai*, sedangkan saksi 2 menerangkan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 (dua) minggu yang lalu di rumah orang tua Termohon sebanyak 1 (satu) kali, merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon dan relevan dengan dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) point 1 (satu) bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi mendengarkan Pemohon sebagai suami Termohon, dan di dalam persidangan Termohon membantahnya, untuk kepentingannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan, saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Pemohon selalu menegur Termohon untuk menjaga anak, setiap Pemohon meminta tolong melakukan sesuatu, Termohon tidak melaksanakannya dan Termohon tidak pernah memasak, sedangkan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui tentang ketidak patuhan Termohon kepada Pemohon, oleh karena hanya saksi 1 yang mengetahui dalil tersebut sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nulus testis* yaitu satu saksi bukan saksi, sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan harus disempurnakan dengan alat bukti lainnya agar mencapai batas minimal pembuktian, namun untuk kepentingannya tersebut Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya, oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka harus dinyatakan tidak terbukti dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) point 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) point 2 (dua) bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon telah kembali ke agama Kristen, dan di dalam persidangan Termohon membantahnya, untuk kepentingannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan bahwa

Hal 19 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 mengetahui dari akun media sosial milik Termohon, Termohon mengunggah foto-foto memakai simbol agama Kristen yaitu salib dan memegang alkitab, dan saat Termohon datang ke rumah saksi untuk mengambil anak, Termohon mengatakan bahwa tidak ada masalah jika anak tersebut diasuh Termohon meskipun Termohon beragama Kristen, sedangkan saksi 2 menerangkan bahwa saat Pemohon menanyakan tentang agama Termohon di depan saksi dan Termohon menyatakan beragama Kristen serta dari akun media sosial milik Termohon, Termohon mengupload foto-foto Termohon menggunakan atribut agama Kristen, merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) bahwa sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan sekarang, dan di dalam persidangan Termohon mengakuinya, sehingga dikategorikan sebagai pengakuan murni di muka sidang, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk kepentingannya tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Winenet, sedangkan saksi 2 Pemohon menerangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang, merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon posita angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat T serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa T adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Februari 2016 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) point 1 (satu) bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau lagi mendengarkan Pemohon sebagai suami Termohon, dan di dalam persidangan Termohon membantahnya, untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, namun saksi 1 maupun saksi 2 Termohon tidak mengetahui dalil tersebut, sehingga Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya posita angka 4 (empat) point 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita angka 4 (empat) point 2 (dua) bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon telah kembali ke agama Kristen, dan di dalam persidangan Termohon membantahnya, untuk menguatkan bantahannya Termohon telah

Hal 21 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 orang saksi, saksi 1 Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena ada pihak ketiga, bahkan Pemohon dan Termohon pernah menyelesaikan masalah tersebut di kantor Polisi. Termohon sakit hati melihat foto-foto Pemohon dengan wanita lain di akun media sosial milik Pemohon, Termohon masih menganut agama Islam, dan tidak ada surat keterangan yang menyatakan Termohon telah kembali menganut agama Kristen. Bahkan dalam KTP dan SKCK Termohon masih tercantum agama Islam. Termohon pernah ikut beribadah di Gereja bersama saksi pada saat Hari Natal bulan Desember 2015, namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi masuk gereja, meskipun saksi mengajaknya, sedangkan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa Pemohon menduga Termohon telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan, namun menurut saksi penyebabnya bukan karena masalah agama, melainkan karena ada orang ketiga, namanya WIL, saat itu saksi bertemu Pemohon dan WIL di Polsek Bitung Tengah, WIL melaporkan Termohon ke Polsek Bitung Tengah, dan saksi hadir mendampingi Termohon. Masalah itu telah diselesaikan dengan membuat surat pernyataan antara Pemohon, Termohon dan WIL dan pada bulan Desember 2015, Termohon menghadiri acara Natal untuk menggantikan ibu Termohon yang tidak berada ditempat, Termohon hanya sekedar menghadiri acara saja, Termohon tidak kembali keagamanya semula, dan sampai saat ini Termohon tetap beragama Islam, karena dalil pada posita angka 4 (empat) point 2 (dua) telah dibantah maka majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan agama Termohon adalah Kristen telah dibantah oleh Termohon, sehingga Majelis hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon masih memeluk agama Islam dan tidak kembali ke agama semula yaitu Kristen, namun Termohon tidak membantah bahwa Termohon pernah ke gereja saat perayaan Natal tahun 2015 dengan alasan Termohon lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sedang frustasi, dan dihadapan saksi 1 Pemohon, Termohon mengatakan bahwa tidak ada masalah jika anak tersebut diasuh Termohon meskipun Termohon beragama Kristen, Saksi 2 menyaksikan sendiri ketika Pemohon menanyakan tentang agama Termohon di depan saksi waktu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon menyatakan beragama Kristen;

Menimbang bahwa Termohon juga menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, saksi 1 dan saksi 2 Termohon menyatakan Termohon masih beragama Islam dan tidak kembali keagama Kristen sesuai dengan KTP dan SKCK yang baru diurus oleh Termohon, namun saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengatakan bahwa Termohon menghadiri acara Natal tahun 2015 dengan alasan menggantikan ibunya dan saat ini Termohon sudah kembali tinggal bersama keluarganya dan tidak pernah melaksanakan shalat;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi mengenai sebab perselisihan Pemohon dan Termohon hanya bernilai bukti permulaan, maka untuk menentukan kebenaran alasan Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah murtad sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka majelis hakim menggunakan persangkaan yang ditarik dari keterangan para saksi, yaitu:

- a. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Kristen dengan latar belakang keluarga yang juga memeluk agama Kristen;
- b. Bahwa Termohon mengakui beragama Kristen kepada Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon;

Hal 23 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Termohon tidak sepenuhnya menjalankan ibadah sebagaimana ajaran agama Islam, apalagi setelah tinggal dengan lingkungan keluarganya yang beragama Kristen;
- d. Bahwa Termohon pergi ke gereja dan ikut merayakan Natal di tahun 2015;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon mengenai adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalil mana telah dibuktikan dengan surat bertanda T serta ditambahkan pula dengan keterangan saksi-saksi Termohon dipersidangan, yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena Termohon kembali keagama semula (murtad), melainkan adanya pihak ketiga yaitu Pemohon berhubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama WIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda T yang mana permasalahan antara Pemohon dengan perempuan bernama WIL telah diselesaikan dengan damai di Kantor Polisi dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon serta perempuan bernama WIL , bukti mana telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang mana setelah adanya surat pernyataan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah kembali hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil peristiwa yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Termohon telah kembali keagama semula (Kristen) dan juga bantahan Termohon mengenai Termohon tidak murtad melainkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL , majelis hakim menilai bahwa peristiwa yang lebih dahulu terjadi adalah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah murtad yaitu terjadi pada bulan Nopember tahun 2015 lalu, dalil mana telah pula dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon dan juga saksi-saksi Termohon yang mana pada bulan Desember tahun 2015 Termohon pernah masuk gereja merayakan Natal, sedangkan dalil Termohon bahwa Termohon tidak murtad dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain bernama WIL yang mana peristiwanya terjadi pada bulan Februari 2016, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil bantahan Termohon mengenai hubungan Pemohon dengan perempuan bernama WIL dianggap selesai karena antara Pemohon dan Termohon telah kembali hidup rukun sebagai suami isteri dan yang menjadi pemicu pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu kembalinya Termohon keagamanya semula (Kristen) sehingga rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Termohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk mempertahankan bantahannya, sehingga dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembuktian dengan persangkaan sesuai Pasal 310 R.Bg. dalam perkara ini dilakukan karena penting, bersifat menentukan sebab pertengkaran, dan bersesuaian satu sama lain. Selanjutnya, berdasarkan persangkaan-persangkaan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar Termohon telah murtad dan kembali memeluk agamanya semula yakni Kristen. Oleh karena itu, dengan keterangan para saksi dan persangkaan majelis hakim, maka kekuatan pembuktian bahwa Termohon telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen menjadi sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 25 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 22 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak diajukan perkara ini hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, menjadi petunjuk bagi majelishakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dipicu oleh ketidak setiaan Pemohon, dimana Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang hingga terjadi pelaporan di kepolisian, padahal Pemohon masih mempunyai istri dan masih terikat perkawinan yang sah, telah bertentangan serta melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang intinya menuntut adanya kesetiaan dan saling mencintai antara suami istri serta suami istri wajib memelihara kehormatan mereka;

Menimbang bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak sejalan karena Termohon yang telah kembali ke agama Kristen, dimana peralihan agama Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak satu paham dalam agama;

Menimbang, bahwa ajaran Islam tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama merupakan syarat paling utama atau mutlak dalam perkawinan, hal ini dideskripsikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

Artinya : Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Perdata Islam bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam ditegaskan dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dalam Islam hanya dapat dilangsungkan antara pria dan wanita yang sama-sama beragama Islam maka

Hal 27 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara implisit kehidupan rumah tangga hanya dapat dijalankan oleh suami isteri yang sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Termohon sekarang telah memeluk agama Kristen, sedangkan Pemohon tetap beragama Islam sehingga antara Pemohon dan Termohon telah beda agama maka majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan adanya perbedaan keyakinan antara Pemohon dan Termohon, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing dalam konteks ini adalah Islam, sedangkan Islam mengharamkan hubungan perkawinan antar orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dalam kenyataannya Termohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen berarti Termohon telah melakukan perbuatan murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama AK I, umur 1 tahun 7 bulan (lahir 29 September 2014), maka terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak perempuan yang masih dibawah umur bernama AK I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa Akta Kelahiran Nomor Nomor 7172-LU-04112014-0009 tanggal 4 November 2014, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di pada tanggal 29 September 2014 telah lahir anak perempuan bernama AK I, dari pasangan PEMOHON (Pemohon) dan Ireyny Afny Christina Rumimpunu binti Hendrik Rumpimpunu (Termohon), dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dengan demikian bukti P.2 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama AK I, umur 1tahun 7bulan (lahir 29 September 2014) atau masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);

Menimbang bahwa Pemohon menuntut hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur, karena Termohon tidak memiliki pekerjaan dan Termohon telah kembali kepada keyakinan semula yaitu agama Kristen (murtad) ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan Pemohon, sehingga keberatan dengan permohonan Pemohon, serta mendalilkan bahwa Termohon masih beragama Islam dan berhak pula atas hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut dan masih sanggup untuk membiayai anak meskipun Termohon belum bekerja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi 1 Pemohon menerangkan Pemohon dibantu saksi yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon sekarang, anak tersebut

Hal 29 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, Pemohon mencukupi segala kebutuhannya. Anak tersebut selalu tidur bersama Pemohon, Pemohon yang selalu meninabobokkannya, Pemohon bekerja di Bank Mandiri Girian, penghasilan Pemohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, termasuk gaji dan tunjangan lain-lain, Pemohon sangat menyayangi dan lebih memperhatikan anak tersebut dibandingkan dengan Termohon, bahkan Pemohon yang selalu bangun malam untuk membuatkan susu buat anak, karena Termohon selalu marah jika dibangunkan untuk membuatkan susu buat anak, dan saat tinggal bersama Termohon, anak tersebut pernah diberi makan makanan yang tidak halal dalam Islam dan Termohon jarang datang untuk menjenguk anaknya di rumah saksi, bahkan Termohon hanya menyuruh ayah Termohon untuk menjemput anak tersebut, sedangkan saksi 2 Pemohon menerangkan Pemohon sanggup untuk merawat anak Pemohon dan Termohon, saksi pernah melihat Pemohon merawat anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon sangat bertanggung jawab mengurus anak tersebut, Pemohon taat beribadah dan Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bank Mandiri Girian sedangkan Termohon tidak mempunyai pekerjaan, merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi, saksi 1 Termohon menerangkan bahwa Termohon layak untuk merawat anak Pemohon dan Termohon meskipun Termohon tidak bekerja, Termohon sedang berusaha untuk mencari pekerjaan, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mempunyai penghasilan, namun Termohon bisa merawat anak tersebut, karena selama ini saksilah yang memenuhi kebutuhan anak tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Termohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Bank Mandiri Girian dan anak tersebut tidak pernah diberi makanan yang haram, karena saksi sangat menghargai keyakinan Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi 2 Termohon menerangkan bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh secara bergantian, 2 (dua) minggu bersama Pemohon dan 2 (dua) minggu lagi bersama Termohon. Saat ini anak tersebut berada dengan Pemohon, saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang tidak sehat, dan fisiknya agak menurun, anak Pemohon dan Termohon di rawat oleh Ibu Pemohon saat Pemohon sedang bekerja, merupakan fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri oleh saksi 1 maupun saksi 2 Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya mengenai dalil bantahan Termohon tersebut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh sebab itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak perempuan bernama AK I, umur 1 tahun 7 bulan (lahir 29 September 2014) atau masih dibawah umur (belum *mumayyiz*);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Bank;

Hal 31 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari berbagai sudut;

Menimbang, bahwa dari sudut normatif, dimana dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa anak yang belum *mumayyiz* yang berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhonah*) adalah ibunya, namun hal itu berlaku apabila orang tuanya beragama Islam selain itu karena ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak antara lain dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”. Dalam hal ini Termohon telah terbukti kembali memeluk agama Kristen sehingga Termohon tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu untuk membimbing dan mendidik anaknya dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh anak tersebut yaitu Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut majelis hakim sependapat dengan Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid IV hal 143 – 147 tentang syarat pengasuhan anak yaitu : 1. berakal sehat 2. sudah dewasa 3. memiliki kemampuan untuk mendidik 4. memiliki sifat amanah 5. beragama Islam. Sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen karena bukti Termohon telah dipatahkan oleh bukti Pemohon dan juga didukung dengan alat bukti persangkaan oleh majelis hakim sehingga majelis hakim telah yakin bahwa Termohon saat ini beragama Kristen, sedangkan dalam kitab ini dijelaskan bahwa anak-anak muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim;

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, dilihat dari kepentingan anak itu sendiri, anak berada pada Pemohon yang berada di lingkungan orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga yang beragama Islam. Dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tindakan Pemohon telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 349K/AG/2006 tertanggal 3 Januari 2007 yaitu : “*Hadhonah* terhadap anak bisa jatuh ke tangan bapaknya bilamana memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya” dalam hal ini agama anak adalah Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam pengasuhan (*hadhonah*) Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan memberi kesempatan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Termohon akan membawa pergi anaknya harus dengan seizin Pemohon dan tanpa boleh dihalang-halangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bitung, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai

Hal 33 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawabannya, berdasarkan Pasal 158 R.Bg, maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat karena Penggugat khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, Tergugat jarang berada di rumah, karena Tergugat bekerja dan sering keluar rumah bersama wanita lain hingga larut malam, dan tidak merawat anak tersebut. Penggugat melihat kondisi anak tersebut kurus, dekil dan tidak terurus selama berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak karena saat ini Penggugat sudah sulit untuk bertemu dengan anak tersebut. Tergugat dan orang tuanya berusaha menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut;
2. Menuntut nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) telah diajukan pula oleh Tergugat dalam pokok perkara dan sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pokok perkara, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah di putus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah diputus, maka majelis hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu tentang nafkah anak, karena anak Penggugat dan Tergugat hak asuhnya telah diberikan kepada Tergugat tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan Penggugat tentang nafkah anak, sehingga gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 35 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan anak bernama AK I, umur 1 tahun 7 bulan (lahir 29 September 2014) berada di bawah *hadhanah* Pemohon tanpa melepaskan hak Termohon untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapat hak lainnya layaknya seorang ibu sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung (tempat perkawinan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung (tempat kediaman Pemohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung (tempat kediaman Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1437 *Hijriah*., oleh **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI.,M.H** dan **R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 *Hijriah* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, S.HI**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mawir, S.HI., M.H

R. Abdul Berri H.L, S.Ag., M.Hum

Panitera Pengganti

Wardah Hamzah, S.HI

Hal 37 dari 33 hal putusan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)